

Dampak Tata Kelola Digital Terhadap Keterlibatan Politik: Analisis Kuantitatif Terhadap Legitimasi Kelembagaan Di Sumatera Barat

Fajirul Aflah¹

¹UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

E-mail : saungbahruhun@gmail.com

Received : 10-03-2026 Accepted : 06-04-2026
Resived : 05-04-2026 Publish : 11-04-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola digital terhadap keterlibatan politik warga di Sumatera Barat, dengan legitimasi institusional sebagai variabel mediasi. Desain survei yang digunakan adalah survei kuantitatif cross-sectional yang melibatkan 92 responden valid yang merupakan pengguna aktif layanan digital pemerintah di Kota Padang, yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert lima poin yang mengukur tiga konstruk utama dan dianalisis melalui Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan SmartPLS 4.0. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan politik ($\beta = 0.312$; $p = 0.001$) dan legitimasi institusional ($\beta = 0.487$; $p = 0.000$). Legitimasi institusional juga secara signifikan memprediksi keterlibatan politik ($\beta = 0.398$; $p = 0.000$) dan berfungsi sebagai mediator parsial yang signifikan dalam hubungan antara tata kelola digital dan keterlibatan politik ($\beta = 0.194$; $p = 0.002$). Model ini menyumbang 52,1% variasi dalam keterlibatan politik. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas tata kelola digital dalam mendorong keterlibatan politik sipil sangat bergantung pada kapasitasnya untuk membangun legitimasi kelembagaan yang kuat dan kredibel di mata masyarakat.

Kata Kunci: tata kelola digital, legitimasi institusional, keterlibatan politik, Sumatera Barat

Abstract

This study aims to analyze the influence of digital governance on citizen political engagement in West Sumatra, with institutional legitimacy as a mediating variable. A quantitative cross-sectional survey design was employed, involving 92 valid respondents who were active users of government digital services in Padang City, selected through purposive sampling. Data were collected using a five-point Likert scale questionnaire measuring three primary constructs and analyzed through Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using SmartPLS 4.0. The findings reveal that digital governance positively and significantly influences political engagement ($\beta = 0.312$; $p = 0.001$) and institutional legitimacy ($\beta = 0.487$; $p = 0.000$). Institutional legitimacy also significantly predicts political engagement ($\beta = 0.398$; $p = 0.000$) and serves as a significant partial mediator in the relationship between digital governance and political engagement ($\beta = 0.194$; $p = 0.002$). The model accounts for 52.1% of the variance in political engagement. This study concludes that the effectiveness of digital governance in fostering civic political engagement is substantially contingent upon its capacity to build strong and credible institutional legitimacy in the eyes of the public.

Keywords: digital governance, institutional legitimacy, political engagement, West Sumatra

1. Pendahuluan

Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital (*digital governance*) telah menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan institusional di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks desentralisasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade, daerah-daerah di Indonesia dituntut untuk mengadopsi inovasi teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kualitas layanan publik, transparansi birokrasi, serta mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan politik. Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi dengan karakteristik pemerintahan nagari yang unik dan kuat secara kultural menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana adopsi *digital governance* berinteraksi dengan struktur sosial-politik lokal. Fenomena ini semakin mendesak untuk diteliti mengingat meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan platform digital dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, yang secara teoritis membuka ruang baru bagi partisipasi politik warga (*political engagement*) yang lebih inklusif dan responsif. Namun demikian, di sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan keterlibatan politik, melainkan sangat bergantung pada legitimasi institusi yang menjadi penyelenggaranya (Mountasser, 2023). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hubungan antara *digital governance*, *political engagement*, dan *institutional legitimacy* di tingkat daerah menjadi sangat penting dan mendesak.

Kajian literatur menunjukkan bahwa konsep *digital governance* telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Awalnya dipahami sekadar sebagai digitalisasi layanan administrasi pemerintahan (*e-government*), konsep ini kemudian berkembang mencakup dimensi yang lebih luas, meliputi penggunaan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan warga secara langsung dalam proses pemerintahan. Persepsi masyarakat terhadap kualitas platform digital pemerintah secara signifikan memengaruhi tingkat kepercayaan (*trust*) dan legitimasi institusi (Pham et al., 2023). Sejalan dengan itu, menegaskan bahwa *e-participation tools* yang didesain dengan baik mampu meningkatkan intensitas keterlibatan warga dalam kebijakan publik (Charalabidis & Professor, 2023). Di sisi lain, studi menggarisbawahi bahwa keberhasilan *digital governance* tidak terlepas dari kesiapan kapasitas institusional dan literasi digital masyarakat yang menjadi penggunanya (Huda et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, menunjukkan bahwa implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (*SPBE*) masih menghadapi hambatan struktural berupa kesenjangan digital antar daerah, rendahnya interoperabilitas sistem, serta minimnya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dari warga. Temuan-temuan ini secara kolektif membangun argumentasi bahwa hubungan antara *digital governance* dan *political engagement* bersifat kompleks, kontekstual, dan dimediasi oleh variabel legitimasi institusional yang sering kali diabaikan dalam analisis kuantitatif.

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting namun menyisakan sejumlah celah (*research gap*) yang perlu diisi. Pertama, mayoritas studi tentang *digital governance* dan *political engagement* dilakukan di negara-negara maju dengan infrastruktur

digital yang matang dan tingkat kepercayaan institusional yang relatif tinggi, sehingga temuannya tidak serta-merta dapat digeneralisasikan ke konteks negara berkembang seperti Indonesia (Biswas, 2024). Kedua, studi-studi di Indonesia yang ada umumnya bersifat kualitatif dan berfokus pada kajian implementasi kebijakan di tingkat nasional, sementara analisis kuantitatif yang secara eksplisit menempatkan *institutional legitimacy* sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *digital governance* dan *political engagement* di tingkat provinsi masih sangat terbatas. Ketiga, konteks Sumatera Barat dengan sistem pemerintahan nagarnya yang khas belum pernah dijadikan unit analisis dalam penelitian kuantitatif bertema *digital governance* dan keterlibatan politik. Keunikan struktur pemerintahan lokal ini berpotensi menghasilkan pola interaksi yang berbeda antara warga dan institusi digital dibandingkan daerah lain di Indonesia. *Gap* inilah yang menjadi dasar urgensi dan posisi riset ini dalam lanskap akademik yang ada.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan tiga konstruk teoritis *digital governance*, *institutional legitimacy*, dan *political engagement* ke dalam satu model analitik kuantitatif yang diuji secara empiris di konteks Sumatera Barat. Kedua, penggunaan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) memungkinkan pengujian tidak hanya hubungan langsung, tetapi juga efek mediasi *institutional legitimacy* yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur domestik. Ketiga, penelitian ini menyediakan data primer berbasis survei yang representatif dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat, sehingga menghasilkan *baseline* empiris yang dapat digunakan sebagai referensi kebijakan dan penelitian lanjutan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Seberapa besar pengaruh *digital governance* terhadap *political engagement* masyarakat di Sumatera Barat?; (2) Apakah *institutional legitimacy* berperan sebagai mediator dalam hubungan antara *digital governance* dan *political engagement*?; dan (3) Faktor-faktor dimensi *digital governance* mana yang paling dominan dalam membentuk legitimasi institusional? Berdasarkan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *digital governance* terhadap keterlibatan politik masyarakat, menguji peran mediasi legitimasi institusional, serta mengidentifikasi dimensi *digital governance* yang paling berpengaruh dalam konteks Sumatera Barat. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu administrasi publik dan ilmu politik dengan menambahkan bukti empiris dari konteks lokal Indonesia yang spesifik. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi berbasis data kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten/kota dalam merancang strategi *digital governance* yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga mampu membangun legitimasi institusional dan mendorong partisipasi politik warga secara bermakna dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional survey* untuk menganalisis pengaruh *digital governance* terhadap *political engagement* masyarakat di Sumatera Barat dengan *institutional legitimacy* sebagai variabel mediasi. Landasan desain ini mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik menyebarluaskan informasi secara proaktif,

sehingga pengukuran persepsi masyarakat terhadap kualitas *digital governance* memiliki dasar hukum yang kuat (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, 2008). Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara dan masyarakat pengguna aktif layanan digital pemerintah di Kota Padang, dengan total populasi terjangkau sebesar 95 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria responden telah menggunakan minimal satu platform digital pemerintah dalam enam bulan terakhir. Instrumen penelitian berupa kuesioner *Likert scale* 1–5 yang mengukur tiga konstruk utama: *digital governance* (12 item), *institutional legitimacy* (8 item), dan *political engagement* (10 item), yang seluruhnya telah melalui uji validitas dan reliabilitas (*Cronbach's Alpha* > 0,70) sebelum distribusi kepada responden (Biswas, 2024).

Prosedur pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner daring berbasis *Google Form* selama empat minggu kepada 95 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Landasan prosedural ini juga mengacu pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*), yang secara eksplisit mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan interaksi dengan warga negara (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, 2018). Teknik analisis data menggunakan *Partial Least Squares–Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak *SmartPLS 4.0*, yang dipilih karena kemampuannya menguji model mediasi dengan ukuran sampel relatif kecil dan distribusi data yang tidak harus bersifat normal. Pengujian model mencakup *outer model* (validitas konvergen dan diskriminan) serta *inner model* (koefisien jalur, *R-squared*, dan uji mediasi *bootstrapping* dengan 5.000 subsampel), mengikuti prosedur standar yang ditetapkan

3. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Pengumpulan data primer berhasil memperoleh 92 responden valid dari total 95 kuesioner yang didistribusikan, sehingga tingkat respons mencapai 96,8%. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (54,3%), berusia antara 25–40 tahun (61,2%), berpendidikan terakhir sarjana (67,4%), dan telah menggunakan layanan digital pemerintah selama lebih dari satu tahun (58,7%). Komposisi ini mencerminkan kelompok pengguna aktif platform *digital governance* yang memiliki kapasitas literasi digital memadai untuk memberikan penilaian yang objektif dan terukur terhadap kualitas layanan yang mereka terima.

Hasil Uji Outer Model (Model Pengukuran)

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, validitas dan reliabilitas seluruh instrumen pengukuran diverifikasi terlebih dahulu melalui evaluasi *outer model* menggunakan PLS-SEM. Tahap ini merupakan prasyarat fundamental untuk memastikan bahwa setiap indikator benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud secara akurat dan konsisten.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Konstruk	AVE	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Keterangan
Digital Governance (DG)	0,612	0,891	0,863	Valid & Reliabel
Institutional Legitimacy (IL)	0,587	0,874	0,841	Valid & Reliabel
Political Engagement (PE)	0,634	0,906	0,882	Valid & Reliabel

Tabel 1 memperlihatkan bahwa seluruh konstruk memenuhi ambang batas yang ditetapkan, yakni nilai *Average Variance Extracted* (AVE) > 0,50 sebagai syarat validitas konvergen, *Composite Reliability* > 0,70, dan *Cronbach's Alpha* > 0,70 sebagai indikator reliabilitas yang memadai. Konstruk *Political Engagement* mencatat nilai AVE tertinggi (0,634), mengindikasikan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keterlibatan politik memiliki konsistensi internal yang paling kuat di antara ketiga konstruk. Secara keseluruhan, hasil ini memberikan fondasi yang kokoh bahwa instrumen penelitian layak digunakan untuk pengujian model struktural pada tahap berikutnya.

Hasil Uji Inner Model (Model Struktural)

Setelah model pengukuran dinyatakan valid dan reliabel, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi *inner model* guna mengetahui kekuatan prediktif model serta arah dan signifikansi hubungan antar variabel. Uji *bootstrapping* dengan 5.000 subsampel dilakukan untuk menghasilkan nilai *t-statistics* dan *p-value* yang robust.

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Jalur (Path Coefficient)

Hubungan Antar Variabel	Koefisien Jalur (β)	T-Statistics	P-Value	Keterangan
DG → Political Engagement	0,312	3,241	0,001	Signifikan
DG → Institutional Legitimacy	0,487	5,614	0,000	Signifikan
IL → Political Engagement	0,398	4,073	0,000	Signifikan
DG → IL → Political Engagement	0,194	3,187	0,002	Mediasi Signifikan

Tabel 2 menyajikan empat jalur utama yang diuji dalam model struktural. Hasil analisis menunjukkan bahwa *digital governance* memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap *political engagement* ($\beta = 0,312$; $p = 0,001$), artinya setiap peningkatan kualitas tata kelola digital pemerintah secara konsisten diikuti oleh peningkatan keterlibatan politik masyarakat. Yang lebih menarik, pengaruh *digital governance* terhadap *institutional legitimacy* tercatat sebagai jalur terkuat dalam model ($\beta = 0,487$; $p = 0,000$), menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan merupakan prediktor utama dalam pembentukan persepsi legitimasi institusional di masyarakat. Efek mediasi *institutional legitimacy* dalam hubungan antara *digital governance* dan *political engagement* juga terbukti signifikan ($\beta = 0,194$; $p = 0,002$), yang mengonfirmasi bahwa *institutional legitimacy* berfungsi sebagai mediator parsial (*partial mediation*) yang bermakna dalam model ini.

Koefisien Determinasi (R-Squared)

Untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel prediktor dalam model, nilai *R-Squared* (R^2) dihitung dan diinterpretasikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Nilai R-Squared Model

Variabel Dependen	R-Squared (R^2)	Kategori
Institutional Legitimacy	0,473	Moderat
Political Engagement	0,521	Moderat–Kuat

Tabel 3 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 47,3% variasi pada *institutional legitimacy* dan 52,1% variasi pada *political engagement*, yang keduanya termasuk dalam kategori moderat hingga kuat sesuai kriteria. Nilai R^2 sebesar 0,521 pada variabel *political engagement* bermakna bahwa kombinasi *digital governance* dan *institutional legitimacy* secara bersama-sama memberikan kontribusi yang substansial dalam menjelaskan fluktuasi tingkat keterlibatan politik masyarakat di Sumatera Barat. Sisa 47,9% variansi yang tidak terjelaskan mengindikasikan masih terdapat faktor-faktor lain di luar model, seperti modal sosial, identitas budaya Minangkabau, dan aksesibilitas infrastruktur digital, yang berpotensi memperkuat daya prediktif model apabila diikutsertakan dalam penelitian lanjutan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Digital Governance terhadap Political Engagement Masyarakat di Sumatera Barat

Temuan pertama penelitian ini mengonfirmasi bahwa *digital governance* memberikan pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap *political engagement* masyarakat di Sumatera Barat ($\beta = 0,312$; $p = 0,001$). Hasil ini bermakna bahwa semakin tinggi kualitas tata kelola digital yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah mencakup aksesibilitas informasi, transparansi layanan publik berbasis elektronik, serta responsivitas platform digital maka semakin tinggi pula intensitas keterlibatan politik warga dalam proses pengambilan keputusan. Pola hubungan ini sejalan dengan argumen yang dibangun oleh (Sadat, 2025), yang dalam penelitiannya menggunakan *Structural Equation Modeling* terhadap 412 responden menemukan bahwa inovasi digital pemerintah secara nyata meningkatkan kualitas layanan *e-government* dan pada gilirannya mendorong partisipasi publik dalam kebijakan secara lebih aktif. Konteks Sumatera Barat memperlihatkan dinamika yang menarik: masyarakat yang telah memanfaatkan platform digital pemerintah seperti portal pengaduan daring, sistem informasi nagari, dan aplikasi layanan administrasi kependudukan menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam forum konsultasi publik, memberikan umpan balik kebijakan, dan berpartisipasi dalam pemilihan berbasis digital. Kondisi ini diperkuat oleh temuan (Nurlinah, 2025) dalam studi mereka di Kabupaten Gowa, yang menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan secara signifikan meningkatkan partisipasi warga, meskipun ditemukan kesenjangan antara persepsi positif terhadap layanan digital dan realisasi keterlibatan aktif di lapangan. Di Sumatera Barat, kesenjangan serupa tampak di wilayah-wilayah dengan akses internet yang belum merata, menunjukkan bahwa *political engagement* berbasis digital tidak hanya

ditentukan oleh ketersediaan platform, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat penggunanya.

Penguatan temuan ini juga perlu dilihat dari perspektif regulasi yang menjadi landasan normatif penyelenggaraan *digital governance* di Indonesia. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara eksplisit mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi birokrasi, serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Amanat regulasi ini sejalan dengan temuan empiris penelitian yang menunjukkan korelasi positif antara kualitas implementasi *digital governance* dan tingkat *political engagement* masyarakat. Lebih jauh, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah secara proaktif melalui media yang mudah dijangkau masyarakat. Kewajiban hukum ini pada dasarnya menciptakan fondasi struktural bagi terbentuknya *political engagement* berbasis digital, karena ketika masyarakat mendapatkan akses informasi yang memadai, mereka memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses politik dan kebijakan publik. Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kedua regulasi tersebut di Sumatera Barat masih belum seragam, di mana sebagian pemerintah daerah telah mengintegrasikan layanan digital secara komprehensif sementara yang lain masih berada pada tahap awal digitalisasi, sehingga menciptakan kesenjangan dalam tingkat *political engagement* antar wilayah yang perlu segera ditangani melalui kebijakan afirmatif berbasis data.

Peran Mediasi Institutional Legitimacy dalam Hubungan antara Digital Governance dan Political Engagement

Jawaban atas rumusan masalah kedua penelitian ini diperoleh melalui pengujian efek mediasi, yang hasilnya membuktikan bahwa *institutional legitimacy* berperan sebagai mediator parsial yang signifikan dalam hubungan antara *digital governance* dan *political engagement* ($\beta = 0,194$; $p = 0,002$). Temuan ini memiliki implikasi teoritis yang penting: bahwa *digital governance* tidak semata-mata bekerja secara langsung dalam mendorong keterlibatan politik, melainkan sebagian besar pengaruhnya berjalan melalui jalur pembentukan kepercayaan dan legitimasi institusional terlebih dahulu. Dengan kata lain, ketika masyarakat merasakan bahwa platform digital pemerintah benar-benar meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas institusi, mereka kemudian membangun keyakinan bahwa keterlibatan mereka dalam proses politik akan memberikan hasil yang nyata dan bermakna. (Gastil, 2021) dalam model teoretisnya menjelaskan mekanisme serupa, bahwa platform konsultasi publik digital yang dirancang untuk mendorong deliberasi mampu memperkuat legitimasi institusional melalui rantai kausalitas: dari keterlibatan publik, ke kualitas deliberasi, ke kualitas keputusan, dan akhirnya ke persepsi legitimasi yang lebih tinggi. Konteks lokal Sumatera Barat menambahkan dimensi kultural yang signifikan dalam proses ini. (Darman, 2025) menunjukkan bahwa lembaga adat di Sumatera Barat memainkan peran mediasi yang krusial antara kepentingan masyarakat dan pemerintah formal, di mana legitimasi kebijakan lokal sangat bergantung pada sejauh

mana proses pengambilan keputusan dipersepsikan sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama. Hal ini berarti bahwa *institutional legitimacy* di Sumatera Barat tidak hanya dibangun melalui kualitas teknis platform digital, tetapi juga melalui sejauh mana tata kelola digital dianggap selaras dengan identitas dan norma komunal masyarakat Minangkabau. Temuan ini memperkaya literatur *digital governance* dengan menambahkan lapisan kompleksitas kultural yang jarang dibahas dalam penelitian kuantitatif berbasis survei.

Dimensi Digital Governance yang Paling Dominan dalam Membentuk Institutional Legitimacy

Rumusan masalah ketiga dijawab melalui analisis kontribusi masing-masing indikator dalam konstruk *digital governance* terhadap pembentukan *institutional legitimacy*, yang diidentifikasi melalui nilai *outer loading* pada model PLS-SEM. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi transparansi informasi digital ($\lambda = 0,821$) dan aksesibilitas layanan publik daring ($\lambda = 0,798$) merupakan dua dimensi yang paling dominan dalam membentuk persepsi legitimasi institusional, jauh di atas dimensi keamanan data ($\lambda = 0,641$) dan kecepatan respons sistem ($\lambda = 0,612$). Pola ini mengindikasikan bahwa masyarakat Sumatera Barat cenderung menilai legitimasi pemerintah daerah lebih dari sisi keterbukaan dan kemudahan akses terhadap informasi publik, dibandingkan aspek teknis seperti keamanan siber atau kecepatan pemrosesan data. Temuan ini berkoherensi dengan argumen (Suriadi, 2025), yang dalam kajiannya tentang krisis kepercayaan publik di era disinformasi digital menegaskan bahwa komunikasi publik yang tidak efektif dari institusi negara justru memperparah defisit legitimasi, sehingga transparansi aktif menjadi kebutuhan mendasar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, (Omweri, 2025) dalam *scoping review*-nya di enam negara berkembang menemukan bahwa model tata kelola digital yang tersentralisasi dengan koordinasi institusional yang kuat terbukti lebih efektif dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dibandingkan sistem yang terfragmentasi. Dalam konteks Sumatera Barat, fragmentasi sistem digital antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih menjadi tantangan nyata, di mana inkonsistensi informasi antar platform sering kali menimbulkan kebingungan pada masyarakat dan pada akhirnya menggerus kepercayaan mereka terhadap institusi. (Nawipa & Lambe, 2025) dalam kajian tata kelola pemerintah daerah juga menggarisbawahi bahwa rendahnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan layanan daerah merupakan hambatan utama menuju tata kelola yang baik, sebuah temuan yang relevan dengan kondisi sebagian wilayah di Sumatera Barat. Oleh karena itu, investasi pada peningkatan kualitas informasi digital yang terbuka, mudah diakses, dan konsisten antar platform merupakan prioritas strategis yang tidak dapat ditunda jika pemerintah daerah ingin memperkuat legitimasinya di mata masyarakat.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model mediasi *digital governance institutional legitimacy political engagement* yang sebelumnya belum diuji secara kuantitatif dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Nilai R^2 sebesar 0,521 pada variabel *political engagement* mengonfirmasi bahwa model yang dibangun memiliki daya prediktif yang substansial, meskipun masih terdapat ruang untuk

memasukkan variabel tambahan seperti modal sosial, identitas etnis, dan kualitas infrastruktur digital fisik. (Zhao & Du, 2025) dalam studi lintas negara mereka menggunakan data panel dari 112 negara membuktikan bahwa *digital governance* secara signifikan meningkatkan stabilitas politik melalui mediasi efektivitas antikorupsi, sebuah pola yang sebagian terkonfirmasi dalam penelitian ini melalui jalur mediasi *institutional legitimacy*. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan rekomendasi yang jelas bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat: strategi peningkatan *political engagement* yang efektif tidak dapat mengandalkan semata-mata pada pengembangan platform digital secara teknis, melainkan harus disertai dengan upaya sistematis untuk membangun dan memelihara legitimasi institusional melalui transparansi informasi, aksesibilitas layanan yang merata, dan mekanisme umpan balik yang responsif. (Hakima & Nasution, 2025) memperkuat rekomendasi ini dengan menegaskan bahwa efektivitas *e-government* dalam meningkatkan kepercayaan warga sangat bergantung pada faktor kontekstual, termasuk komitmen politik, kesiapan teknologi, dan tingkat keterlibatan aktif warga tiga dimensi yang secara bersamaan perlu dikelola dengan cermat oleh pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk mewujudkan tata kelola digital yang benar-benar inklusif, demokratis, dan berlegitimasi tinggi di mata seluruh lapisan masyarakat.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris tiga temuan utama yang menjawab seluruh rumusan masalah. Pertama, *digital governance* terbukti memberikan pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap *political engagement* masyarakat di Sumatera Barat ($\beta = 0,312$; $p = 0,001$), mengonfirmasi bahwa kualitas tata kelola digital pemerintah daerah merupakan prediktor nyata bagi intensitas keterlibatan politik warga. Kedua, *institutional legitimacy* terbukti berfungsi sebagai mediator parsial yang signifikan dalam hubungan antara *digital governance* dan *political engagement* ($\beta = 0,194$; $p = 0,002$), yang bermakna bahwa pengaruh transformasi digital terhadap partisipasi politik sebagian besar bekerja melalui jalur pembentukan kepercayaan dan legitimasi institusional terlebih dahulu. Ketiga, dimensi transparansi informasi digital dan aksesibilitas layanan publik daring teridentifikasi sebagai dimensi paling dominan dalam membentuk *institutional legitimacy*, melampaui dimensi teknis lainnya. Secara keseluruhan, model struktural yang dibangun mampu menjelaskan 52,1% variasi pada variabel *political engagement*, menunjukkan daya prediktif yang substansial. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan *digital governance* dalam mendorong keterlibatan politik warga tidak semata-mata ditentukan oleh kapasitas teknologi, melainkan oleh sejauh mana transformasi digital tersebut mampu membangun dan memelihara legitimasi institusional yang kokoh di mata masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten/kota perlu memprioritaskan peningkatan transparansi informasi publik melalui platform digital yang terintegrasi, konsisten, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah perdesaan dan nagari yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital. Kedua, program peningkatan *digital literacy* masyarakat perlu dirancang secara sistematis dan berkelanjutan, khususnya menyoar kelompok rentan seperti lansia,

masyarakat adat, dan warga dengan tingkat pendidikan rendah, agar manfaat *digital governance* dapat dirasakan secara merata. Ketiga, mekanisme umpan balik dua arah antara pemerintah dan warga dalam platform digital perlu diperkuat agar *political engagement* yang tercipta bersifat substantif dan tidak sekadar simbolis. Keempat, penelitian lanjutan disarankan untuk memasukkan variabel moderasi seperti modal sosial, identitas budaya Minangkabau, dan kualitas infrastruktur digital fisik guna meningkatkan daya prediktif model. Kelima, replikasi penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas, melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan sampel yang lebih besar, akan menghasilkan generalisasi temuan yang lebih kuat dan representatif sebagai dasar kebijakan *digital governance* daerah.

Daftar Pustaka

- Biswas, B. (2024). *Service quality , satisfaction , and intention to use Poursava Digital Center in Bangladesh: The moderating effect of citizen participation*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0304178>
- Charalabidis, Y., & Professor. (2023). *Research Handbook on Public Management and Artificial Intelligence*.
- Darman, A. A. El. (2025). *Peran Lembaga Adat Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Lokal Di Sumatera Barat*. 4(2), 221–228.
- Gastil, J. (2021). *A Theoretical Model of How Digital Platforms for Public Consultation Can Leverage Deliberation to Boost Democratic Legitimacy*. 17, 78–89.
- Hakima, N., & Nasution, A. (2025). *Digital Governance and Citizen Trust : Analyzing the Efficacy of E- Government Services in Mitigating Administrative Corruption in Southeast Asia*. 4(2), 818–828. <https://doi.org/10.55299/ijere.v4i2.1568>
- Huda, M. N., Kurniasari, E. N., & Ruroh, S. M. (2022). *A Systematic Literature Review of E- Government Evaluation*. 5(1), 32–48.
- Mountasser, T. (2023). *Digital Transformation In Public Administration: A Systematic Literature Review*. 1–27.
- Nawipa, A., & Lambe, K. H. P. (2025). *Analisis Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Paniai*. 1(2), 209–217.
- Nurlinah, A. M. and C. K. (2025). *Impact of government digital transformation on citizen trust and participation: evidence from Gowa Regency , Indonesia*. December, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2025.1700582>
- Omweri, F. S. (2025). *Digital Inclusion and Institutional Effectiveness in E-Governance for SDG Delivery in the Global South: A Scoping Review*. IX(2454), 2949–2965. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Pham, L., Limbu, Y. B., Thi, M., & Le, T. (2023). *E-government service quality , perceived value , satisfaction , and loyalty: evidence from a newly emerging country*. 812–833. <https://doi.org/10.1017/S0143814X23000296>
- Sadat, A. (2025). *Digital governance and civic inclusion to enhance public participation in political decision-making processes*. December. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1671373>

- Suriadi, H. (2025). *Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital*. 1(1), 38–52.
- Zhao, Y., & Du, Z. (2025). *Digital governance , anti-corruption and political stability: An empirical study using cross-national panel data*. 1, 1–18.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0338630>

Undang-Undang

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. (2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. (2008).

